

**KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN PURWOREJO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan

Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

NAUFAL ZAIN KHAIRULLAH

NIT. 21303700

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

This study aims to provide a comprehensive analysis of the spatial mismatch between designated protected paddy fields and the regional spatial planning policies in Purworejo Regency. The research employs a mixed-methods approach, combining spatial overlay analysis with qualitative interviews of key stakeholders to identify discrepancies and understand their implications. Primary and secondary data sources, including official spatial plans and field verification, were utilized to ensure accuracy.

The spatial analysis reveals significant and clustered mismatches predominantly in the Grabag and Pituruh districts, indicating areas where protected agricultural lands are not aligned with current spatial planning regulations. These mismatches pose serious threats to sustainable land management, agricultural productivity, ecological balance, and local food security. Furthermore, the study identifies potential land use conflicts, disruptions to ecosystem services, and challenges in policy implementation as critical issues arising from the mismatches.

To address these challenges, the study recommends enhanced inter-agency coordination to synchronize spatial datasets and planning efforts, rigorous updating of spatial data validated through ground truthing, and intensified community outreach and education programs targeting land managers and local residents. These interventions aim to strengthen policy enforcement, optimize land utilization, and promote sustainable agricultural practices. This research contributes valuable insights for policymakers, planners, and stakeholders seeking to harmonize land protection with spatial development objectives in Purworejo and similar contexts.

Keywords: Protected Paddy Fields, Spatial Planning, Purworejo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritis	11
1. Alih Fungsi Lahan Pertanian.....	11
2. Lahan Sawah Dilindungi.....	12
3. Rencana Tata Ruang Wilayah	13
4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	14
5. Fungsi Rencana Tata Ruang Terhadap Perizinan	16
C. Kerangka Pemikiran.....	16
D. Pertanyaan Penelitian	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Format Penelitian	21

B.	Lokasi Penelitian.....	22
C.	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	22
D.	Penetapan dan Jumlah Informan	23
E.	Definisi Operasional.....	24
F.	Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	25
G.	Teknik Pengumpulan Data	28
H.	Teknik Analisis Data	28
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....		32
A.	Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi.....	32
B.	Topografi dan Iklim.....	34
C.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk	35
D.	Sebaran Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Purworejo.....	36
E.	Sebaran Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Purworejo	38
BAB V KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN PURWOREJO ..		40
A.	Sebaran Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo	40
B.	Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Ketidaksesuaian Peta LSD dan Peta RTRW	54
C.	Solusi Permasalahan Akibat Ketidaksesuaian LSD dan RTRW	60
BAB VI PENUTUP		67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....		70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alih fungsi lahan sawah menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi pertanian Indonesia dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan pasokan beras saat ini secara langsung menurunkan produksi beras nasional dan meningkatkan ketergantungan pada impor (Maryanti, 2022). Pesatnya pertumbuhan kegiatan pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan akan lahan, sedangkan luas lahan sawah tetap (Badoa et al., 2018). Pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan pangan meningkat, namun disisi lain kebutuhan pembangunan juga ikut meningkat. Hal tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian adalah permasalahan urgen yang memerlukan intervensi dari pemerintah dalam melakukan pengendaliannya melalui regulasi.

Regulasi alih fungsi lahan yang ditetapkan pemerintah harus dapat melindungi lahan pertanian agar berfungsi dengan baik, tetap stabil, tidak menyempit, dan terjaga kesuburannya demi ketahanan pangan (Ikhwanto, 2019). Upaya pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut dilaksanakan melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Amanat dari peraturan tersebut, LP2B diimplementasikan melalui penetapan oleh masing-masing pemerintah daerah yang termuat dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang.

Pengendalian alih fungsi lahan pada perkembangannya kemudian kembali diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Peraturan ini bermaksud untuk mempercepat penetapan lahan sawah yang dilindungi dalam rangka menjaga ketersediaan lahan sawah. Penyusunan regulasi ini dilakukan pada

pertimbangan bahwa undang-undang LP2B yang telah diberlakukan masih belum terasa dampaknya dalam mengendalikan alih fungsi lahan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi di antaranya sebagian daerah belum menetapkan peraturan daerah mengenai LP2B, dan sebagian daerah lainnya telah menetapkan luas LP2B tetapi data spasial belum tersedia dengan baik. (Dewinta & Warlina, 2017) Memahami hal tersebut, pemerintah pusat berinisiatif melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Keputusan menteri ATR/Kepala BPN ini mengacu pada peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah; dan
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi.
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi.

Berbagai faktor tersebut menyebabkan Kabupaten memiliki potensi perkembangan wilayah yang cukup pesat dan akan berdampak pada alih fungsi lahan pertanian. Dengan begitu pemerintah menetapkan kebijakan tata ruang melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Lahan sawah yang dilindungi ditetapkan melalui peta spasial dan tidak boleh dialih fungsikan tanpa melalui prosedur verifikasi yang ketat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 2 Tahun 2024. dengan tujuan memperketat pengawasan dan memastikan lahan sawah yang dilindungi tidak mudah dialih fungsikan.

Kenyataan yang sering terjadi di lapangan, LSD yang ditetapkan memiliki ketidaksesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berfungsi sebagai dasar pedoman pemanfaatan ruang. Ketidaksesuaian antara LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ini tentu akan berdampak dalam pemanfaatan ruang seperti yang terjadi di Kabupaten Purworejo.

Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa lahan sawah di Indonesia terus mengalami penyusutan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir, termasuk di Kabupaten Purworejo. Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan penggunaan lahan ini adalah meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk pembangunan perumahan, terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan pusat kota atau di sepanjang jalur utama transportasi. Dari data produksi padi di Kabupaten Purworejo di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 21.348 ton (7,33%) dari tahun 2018. Dari tahun 2018 hingga 2021 juga produksi padi cenderung menurun. Sadar akan situasi yang semakin mengkhawatirkan terkait perubahan penggunaan lahan khususnya lahan pertanian.

Kabupaten Purworejo terletak di Provinsi Jawa Tengah, merupakan daerah dengan potensi pertanian yang besar, khususnya dalam produksi padi.

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor ekonomi utama bagi masyarakat Purworejo. Namun, seiring dengan perkembangan pembangunan dan peningkatan kebutuhan lahan untuk perumahan serta kegiatan industri, terjadi peningkatan konversi lahan sawah yang dilindungi menjadi lahan non-pertanian (Dion Agasi Setiabudi, 2024).

Di beberapa daerah juga terdapat ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan lahan sawah yang dilindungi, seperti di Kabupaten Purworejo. Ketidaksesuaian ini menyebabkan permasalahan dalam proses pengendalian alih fungsi lahan, sehingga menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola lahan sawah yang ada. Selain itu, terdapat kendala administratif dan teknis dalam proses perubahan lahan sawah dilindungi, sehingga memerlukan solusi yang komprehensif. Sehingga di perlukan analisa mendalam mengenai permasalahan Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW Kabupaten Purworejo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sebaran Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana Dampak Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Purworejo?
3. Bagaimana Solusi Dari Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan Penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui Persebaran Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Purworejo?
2. Mengetahui Dampak Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Purworejo?

3. Mengetahui Penyelesaiannya Dari Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Purworejo?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Keilmuan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan dalam meningkatkan pemahaman terkait permasalahan penetapan lahan sawah dilindungi dengan Rencana tata ruang. Penelitian dapat bermanfaat sebagai referensi yang menjelaskan bagaimana kondisi ketidaksesuaian LSD terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan, serta persebarannya. Penelitian juga memaparkan Dampak dan Solusi ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Purworejo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dapat memberikan informasi kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mengetahui bagaimana kondisi ketidaksesuaian LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang terjadi di Kabupaten Purworejo, sebagai pembuat kebijakan dalam mengetahui kesesuaian penetapan LSD terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku di Kabupaten Purworejo dan untuk bahan analisis untuk melakukan evaluasi ataupun tinjauan kembali terkait kesesuaian lahan sawah dilindungi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketidaksesuaian antara peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menunjukkan pola pengelompokan (*clustered*). Kecamatan Grabag tercatat memiliki ketidaksesuaian terbesar, yaitu seluas 926,16 hektar, sedangkan Kecamatan Pituruh memiliki ketidaksesuaian terkecil sebesar 47,33 hektar. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021, terdapat 16 jenis peruntukan ruang. Dari sisi ketidaksesuaian, satu kecamatan menunjukkan tingkat ketidaksesuaian tinggi, tiga kecamatan berada pada tingkat menengah, dan dua belas kecamatan memiliki tingkat ketidaksesuaian rendah.
2. Dampak Di Kecamatan Pituruh, dengan tingkat ketidaksesuaian rendah, dampak cenderung minimal namun menimbulkan kebingungan di kalangan petani dan pengelola lahan terkait kepastian penggunaan lahan serta perlunya pengawasan lebih optimal. Sebaliknya, di Kecamatan Grabag yang memiliki ketidaksesuaian tinggi, berdampak jauh lebih berat, termasuk berkurangnya luas lahan sawah produktif akibat alih fungsi lahan. Oleh Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dapat menerbitkan 3 PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan) Sesuai, Sesuai Bersyarat dan Tidak sesuai. Dampak Oleh dinas perkerjaan umum dan Penataan ruang dari ketidaksesuaian lahan sawah dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhambat proses perizinan .Dampak Oleh dinas Penanaman modal dan pelayanan satu pintu Banyak proses perijinan yang terhenti akibat adanya peta LSD, karena peta LSD tidak sesuai dengan RTRW. Dampak Oleh dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Purworejo Adanya Terhambat investasi dan pembangunan di Kabupaten Purworejo terhambat dan berkurangnya lahan pertanian.

3. Solusi Kecamatan dengan tingkat ketidaksesuaian rendah seperti Pituruh mengalami dampak kecil dan fokus pada pengawasan dan koordinasi, sedangkan kecamatan dengan ketidaksesuaian tinggi seperti Grabag menghadapi permasalahan yang lebih kompleks dan membutuhkan penanganan lebih *intensif*. Solusi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo yang berikan untuk dilakukan melalui permohonan rekomendasi pengeluaran LSD dilakukan secara pribadi oleh pemohon secara langsung kepada Kementerian ATR/BPN khususnya Direktorat Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Solusi Oleh Dinas Perkerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dilakukan melalui verifikasi aktual penyelesaian LSD dilaksanakan dengan cara pengumpulan kolektif permohonan dari masyarakat yang terdampak LSD, selain itu juga terdapat koreksi pada koreksi pada beberapa titik .Solusi Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu di buat forum di situ wadahnya untuk yang memberikan dukungan agar lokasi yang dimohon itu Lepas dari Lahan sawah dilindungi. Solusi oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Purworejo melakukan *Intesifikasi* lahan meningkatkan indeks pertanaman jadinya lahan pertanian itu di tanam tanaman satu kali bisa di bikin dua sampai tiga kali dengan caranya *pompanisasi* irigasi dengan begitu bisa menutupi kurang luas lahan pertanian

B. Saran

1. Penetapan peta LSD memiliki tujuan yang baik bagi tanah pertanian di Indonesia, namun dalam penyusunan peta LSD baiknya memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah tiap daerah yang sudah ada karena nantinya LSD memiliki peran untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
2. Bagi Kementerian ATR/BPN, diperlukan suatu standar pelayanan dalam rangka permohonan penyelesaian ketidaksesuaian LSD. Hal ini penting dilakukan demi kepastian dari segi proses, waktu, ketentuan dari rekomendasi pengeluaran LSD. Standar pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat berkoordinasi dalam proses revisi tata ruang baik dengan Kementerian ATR/BPN maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat segera memberikan kepastian tata ruang bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023, July). *Badan Pusat Statistik 2022, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. <https://jateng.bps.go.id/indicator/53/463/1/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (2023). *kabupaten-purworejo-dalam-angka-2023*. <https://purworejokab.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/f69e5c37c6922e4d9980dc40/kabupaten-purworejo-dalam-angka-2023.html>
- Badoa, M. D., Kapantow, G. H. M., & Ruauw, E. . . (2018). Faktor–Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 14(2), 195. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.14.2.2018.20583>
- Caldas de Castro. (2006). *What is a z-score? What is a p-value?* Esri. <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/spatial-statistics/what-is-a-z-score-what-is-a-p-value.htm>
- Dampak Ketidaksesuaian LSD dengan RTRW Terhadap Pembangunan dan Pertanian di Karanganyar Harun All Rosit, E., Aisiyah, N., Pertanahan Kabupaten Lamandau, K., Tengah Jalan Maskaya Pangaruh Nomor, K., Perkantoran Pemda Bukit Hibul, K., Bulik, N., & Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bhumi No, S. (2024). JURNAL WIDYA BHUMI. In *Widya Bhumi* (Vol. 4, Issue 2).
- Dewinta, D., & Warlina, L. (2017). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 4(02), 91–104. <https://doi.org/10.34010/jwk.v4i02.2450>
- Dion Agasi Setiabudi. (2024, July 4). *Potensi Pertanian Kabupaten Purworejo: Peluang dan Tantangan*. DPRD Kabupaten Purworejo .
- Fachri Faturrohman. (2023). *Dampak Ketidaksesuaian Penetapan Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah*.

- Getis, A. (2009). Spatial autocorrelation. In *Handbook of applied spatial analysis: Software tools, methods and applications* (pp. 255–278). Springer.
- Heryana, A. (2018). *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/329351816>
- Hidayat, B. F., Asrinaldi, A. A., & Putera, R. E. (2023). Agenda Setting dalam Penataan Ruang di Kota Padang (Studi Kebijakan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030). *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(4), 182–198.
- Ikhwanto, A. (2019). Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3(1), 60. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1919>
- Lisa Astria Milasari. (2023). *Perencanaan Wilayah*.
- Marlina, S. (2016). Arahkan Fungsi Kawasan Hutan yang Optimal dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya melalui Pendekatan Analisis Spasial. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, 1(1), 29–41. <https://doi.org/10.33084/mitl.v1i1.137>
- Maryanti. (2022, September 4). *Menggenjot Indeks Pertanaman Padi Nasional*. <https://Tanamanpangan.Pertanian.Go.Id>.
- Miles dan Huberman*. (n.d.). Akademia.
- Misa, D. P. P., Moniaga, I. L., & Lahamendu, V. (2018). Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan berdasarkan Fungsi Kawasan. *Spasial*, 5(2), 171–178.
- N. Halls, J. (2023). Spatial Statistics: A GIS Methodology to Investigate Point Patterns in Stroke Patient Healthcare. In *Recent Advances in Biostatistics*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1001922>
- Pujiati. (2024, March 19). *Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan*. Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/#:~:text=Dikutip%20melalui%20laman%20JOPGlass%2C%20dijelaskan%20bahwa%20sumber%20data,yang%20bisa%20berupa%20manusia%2C%20baik%20individu%20maupun%20kelompok>.

- Putra, R. F., Zebua, R. S. Y., Budiman, B., Rahayu, P. W., Bangsa, M. T. A., Zulfadhilah, M., Choirina, P., Wahyudi, F., & Andiyan, A. (2023). *Data Mining: Algoritma dan Penerapannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rochmat Martanto. (2019). *Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas Swasembada Beras Di Kabupaten Sukoharjo*.
- Rustidja. (2017). Transformasi Technopark Menuju Technopolis Sebuah Pengalaman Pengembangan Technopark di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa-Kota*, 641–648.
- Santoso, D., & Hari, N. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 3(03), 178–184.
- Sari, R. W. S., & Yuliani, E. (2021). Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2).
- Sasmi, E. K. (2022). *Implementasi Rencana Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya Borobudur di Kabupaten Magelang*.
- Sonyinderawan, F. (2020). Dampak alih fungsi lahan sawah menjadi non pertanian mengakibatkan ancaman degradasi lingkungan. *Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 5(2), 36.
- Sugiono. (2013). *Metode Peneletian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. TUXDOC.
- Susilo, H., Chotimah, H., & Sari, Y. D. (2022). *Penelitian tindakan kelas*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan 69 Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan

Sawah yang Dilindungi terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan 69 Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041

Petunjuk Teknis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi dan/atau Hak Atas Tanah.